



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG
NOMOR 106 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PANGKALPINANG ULANG
TAHUN 2025**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 122 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Ulang Tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 115/PL.02.3-BA/1971/2025 tanggal 23 Juli 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan

Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Ulang Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024

Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Ulang Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1034);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 504 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Ulang Tahun 2025;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 79 Tahun 2025 tentang Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Ulang Tahun 2025;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 97 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Ulang Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PANGKALPINANG ULANG TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Ulang Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Penetapan nomor urut sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi dasar penyusunan Daftar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Ulang Tahun 2025.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 23 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG

SOBARIAN

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat,



MUHAMMAD NAZIR

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA PANGKALPINANG
 NOMOR 106 TAHUN 2025
 TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN
 CALON PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
 WALIKOTA PANGKALPINANG ULANG TAHUN 2025

NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN
 WAKIL WALIKOTA PANGKALPINANG ULANG TAHUN 2025

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON		PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK PENGUSUL ATAU PERSEORANGAN
	CALON WALIKOTA	CALON WAKIL WALIKOTA	
1.	 H. Eka Mulya Putra, S.E., M.Si.	 Radmida Dawam, S.H., M.H.	Perseorangan : - 17.033 Dukungan - 7 Kecamatan
2.	 Dr. H. Maulan Aklil, S.I.P., M.Si.	 H. Zeki Yamani, S.H., M.H.	1. Partai Gerakan Indonesia Raya

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON		PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK PENGUSUL ATAU PERSEORANGAN
	CALON WALIKOTA	CALON WAKIL WALIKOTA	
3.	 Prof. Drs. Saparudin, M.T., Ph.D.	 Dessy Ayutrisna, S.E., M.M.	1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 2. Partai Kebangkitan Bangsa 3. Partai Amanat Nasional 4. Partai Persatuan Pembangunan 5. Partai Demokrat 6. Partai Kebangkitan Nusantara
4.	 Basit Cinda Sucipto, S.K.M.	 Dede Purnama Alzulami, Lc., MA.Hk.	1. Partai Golongan Karya 2. Partai NasDem 3. Partai Keadilan Sejahtera 4. Partai Ummat 5. Partai Buruh

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG,

ttd.

SOBARIAN